



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CHAIRULAMRI HASIBUAN  
Tempat Lahir : Balige  
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 11 April 1987  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. P.Siantar, Kel.Sariburaja Janji Maria,  
Kec.Balige Kab.Toba Samosir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap / 36 / VIII / 2020 Resnarkoba, tanggal 3 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap / 36.a / VIII / 2020 Resnarkoba, tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ali Sofian Rambe, S.H., M.H., dan Imelda Putri Sopiana, S.H., Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Humbang Hasundutan, berkantor di Jl. Sisingamangaraja No.56 Desa Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 18 Februari 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Pos security Jln. Lintas Siguragura, Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi DEDI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA dan saksi OI ANGELION TORANG yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat memberhentikan pengendara sepeda motor Honda Vario dengan Nomor plat BB 2571 FW yang dikendarai oleh Terdakwa saat sedang membonceng NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian saksi DEDI SINAGA dan saksi OI ANGELION TORANG menyuruh NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membuka jaket berwarna hijau yang dipakainya dan melakukan pemeriksaan dan setelah itu menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dan isi tas sandang warna abu-abu lalu menemukan :

- 1 (satu) bungkus berisi plastik klip masih baru;
  - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah karet dot;
  - 1 (satu) buah Kaca Pirex bekas pakai;
  - 1 (satu) unit Handpone merk XIOMI Redmi 8 Android;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa mengaku maksud dan tujuan memiliki barang-barang tersebut adalah sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh NENNY SUMANTI PURBA, melalui handpone dan saling membalas WhatsApp, isinya antara lain, NENNY SUMANTI PURBA mengatakan bahwa di Simangkuk lagi habis Barang (artinya Shabu). NENNY SUMANTI PURBA disuruh oleh ADESTI MANURUNG (DPO) untuk mengantarkan Barang ke Simangkuk. NENNY SUMANTI PURBA meminta terdakwa untuk menemani NENNY SUMANTI PURBA mengantarkan narkoba jenis Shabu ke Simangkuk Desa Tangga Batu I. Sekira pukul 14.20 Wib NENNY SUMANTI PURBA mengendarai Sepeda motor HONDA VARIO menjemput terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Honda VARIO warna hitam dan NENNY SUMANTI PURBA duduk di boncengan. Kemudian saat berangkat dari Tampubolon Kec. Balige sampai Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian, di tengah perjalanan terdakwa bertanya kepada NENNY SUMANTI PURBA berapa banyak BR (atau Shabu) yang dibawa. Lalu NENNY SUMANTI PURBA mengatakan kepada Tersangka Shabu nya sebanyak 1 (satu) Sak atau 5 (lima) Gram. Dimana Kakak Buat ? NENNY SUMANTI PURBA menjawab "Ini", sambil menunjukkan dibawah resleting kerah Jaket warna Hijau yang dipakai oleh NENNY SUMANTI PURBA. Lalu Tersangka melirik dan melihat ada sesuatu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kecil menonjol di balik resleting kerah Jaket tersebut. Tersangka bertanya lagi kepada NENNY SUMANTI PURBA “Kita Kesana Hanya Ngantar Shabu Aja ? Lalu NENNY SUMANTI menjawab “Iya Ada Juga Pil sedikit”;

- Bahwa saat terdakwa bersama NENNY SUMANTI PURBA sampai di rumah ANDI SITORUS, ternyata ANDI SITORUS tidak ada di rumahnya, setelah komunikasi melalui Handpone, ANDI SITORUS menyuruh NENNY SUMANTI PURBA untuk datang ke depan Pos Security jalan Siguragura Desa Tangga Batu I. Sebelum sampai di depan Pos Security tiba-tiba datanglah Anggota Polisi menyetop dan mengamankan terdakwa dan NENNY SUMANTI PURBA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8716/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAO, S.Si., Apt., R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	GC MS
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina dan MDMA

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. CHAIRUL AMRI HASIBUAN benar mengandung Metamfetamina dan MDMA masing-masing terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Pos security Jln. Lintas Siguragura, Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi DEDI SINAGA dan saksi OI ANGELION TORANG yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat memberhentikan pengendara sepeda motor Honda Vario dengan Nomor plat BB 2571 FW yang dikendarai oleh Terdakwa saat sedang membonceng NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian saksi DEDI SINAGA dan saksi OI ANGELION TORANG menyuruh NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membuka jaket berwarna hijau yang dipakainya dan melakukan pemeriksaan dan setelah itu menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dan isi tas sandang warna abu-abu lalu menemukan :
  - 1 (satu) bungkus berisi plastik klip masih baru;
  - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah karet dot;
  - 1 (satu) buah Kaca Pirex bekas pakai;
  - 1 (satu) unit Handpone merk XIOMI Redmi 8 Android;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa mengaku maksud dan tujuan memiliki barang-barang tersebut adalah sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh NENNY SUMANTI PURBA, melalui handpone dan saling membalas WhatsApp, isinya antara lain, NENNY SUMANTI PURBA mengatakan bahwa di Simangkuk lagi habis Barang (artinya Shabu). NENNY SUMANTI PURBA disuruh oleh ADESTI MANURUNG (DPO) untuk mengantarkan Barang ke Simangkuk. NENNY SUMANTI PURBA meminta terdakwa untuk menemani NENNY SUMANTI PURBA mengantarkan narkoba jenis Shabu ke Simangkuk Desa Tangga Batu I. Sekira pukul 14.20 Wib NENNY SUMANTI PURBA mengendarai Sepeda motor HONDA VARIO menjemput terdakwa di pinggir jalan, lalu terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Honda VARIO warna hitam dan NENNY SUMANTI PURBA duduk di boncengan. Kemudian saat berangkat dari Tampubolon Kec. Balige sampai Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian, di tengah perjalanan terdakwa bertanya kepada NENNY SUMANTI PURBA berapa banyak BR (atau Shabu) yang dibawa. Lalu NENNY SUMANTI PURBA mengatakan kepada Tersangka Shabu nya sebanyak 1 (satu) Sak atau 5 (lima) Gram. Dimana Kakak Buat ? NENNY SUMANTI PURBA menjawab “ Ini“, sambil menunjukkan dibawah resleting kerah Jaket warna Hijau yang dipakai oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NENNY SUMANTI PURBA. Lalu Tersangka melirik dan melihat ada sesuatu bungkusan kecil menonjol di balik resleting kerah Jaket tersebut. Tersangka bertanya lagi kepada NENNY SUMANTI PURBA “ Kita Kesana Hanya Ngantar Shabu Aja ? Lalu NENNY SUMANTI menjawab “ Iya Ada Juga Pil sedikit”;

- Bahwa saat terdakwa bersama NENNY SUMANTI PURBA sampai di rumah ANDI SITORUS, ternyata ANDI SITORUS tidak ada di rumahnya, setelah komunikasi melalui Handpone, ANDI SITORUS menyuruh NENNY SUMANTI PURBA untuk datang ke depan Pos Security jalan Siguragura Desa Tangga Batu I. Sebelum sampai di depan Pos Security tiba-tiba datanglah Anggota Polisi menyetop dan mengamankan terdakwa dan NENNY SUMANTI PURBA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8716/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt., R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	GC MS
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina dan MDMA

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. CHAIRUL AMRI HASIBUAN benar mengandung Metamfetamina dan MDMA masing-masing terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang masih baru;
  - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah karet dot warna cream;
  - 1 (satu) unit Handphone merk xiami redmi 8 warna hitam dan biru;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Balige Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang masih baru;
  - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah karet dot warna cream;
  - 1 (satu) unit Handphone merk xiami redmi 8 warna hitam dan biru;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Januari 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 8/Akta.Bdg/Pid/2021/PN Blg, tanggal 2 Februari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Akta.Bdg/Pid/2021/PN Blg, tanggal 2 Februari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Februari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Februari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Februari 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige terhitung sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Nomor : 226/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim dijatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Balige ini terdapat perbedaan yang mendasar antara tuntutan kami selaku Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, khususnya menyangkut pasal dan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- Bahwa Straaftmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap terdakwa tersebut tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bias setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara in casu pidana yang dijatuhkan melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoendegemotiveerd).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB : 8716/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika milik CHAIRUL AMRI HASIBUAN adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan **MDMA**, masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan antara lain :

Saksi **DEDI SINAGA**, setelah berjanji menurut agama Kristen di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi **Nenny Sumanti Purba** (Penuntutan Terpisah) dan terdakwa di Jalan Lintas Siguragura Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba tepatnya di depan Pos Security. Kemudian pada saat dilakukan pengembangan, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Josua Siahaan (Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Soposurung Kecamatan Balige Kabupaten Toba.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, antara lain:
  - a.) Barang bukti yang ditemukan dari saksi **NENNY SUMANTI PURBA**, berupa :
    - 1 (satu) paket sedang, berisi diduga narkotika jenis shabu.
    - 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis shabu.
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ekstasi, dengan perincian 5 (lima) paket Pil Ekstasi berbentuk segitiga, berwarna orange dengan tulisan WB, dan 5 (lima) paket diduga Pil Ekstasi berbentuk persegi panjang, berwarna merah muda, dengan tulisan LV.
  - b.)Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa **CHAIRUL AMRI HASIBUAN**, berupa :
    - 1 (satu) bungkus berisi plastik klip masih baru.
    - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok.
    - 1 (satu) buah karet dot.
    - 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai.
    - 1 (satu) unit Handpone merk XIOMI Redmi 8 Android.
    - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu.
  - c.) Barang Bukti yang ditemukan setelah dilakukan pengembangan di rumah tempat tinggal saksi **NENNY SUMANTI PURBA**, berupa :
    - 1 (satu) paket kecil, berisi diduga narkotika jenis shabu
    - 2 (dua) buah Sedotan berbentuk sendok.
    - 2 (dua) buah Sedotan berbentuk bengkok.
    - 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai.
    - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, bekas pakai.
    - 1 (satu) buah wadah terbuat dari plastik berwarna merah.
  - d.) Barang bukti yang ditemukan dari saksi **JOSUA SIAHAAN**, berupa :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijinnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I ataupun Narkotika jenis lainnya.
- **Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Saksi **OI ANGELION TORONG**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Nenny Sumanti Purba (Penuntutan Terpisah) dan terdakwa di Jalan Lintas Siguragura Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba tepatnya di depan Pos Security. Kemudian pada saat dilakukan pengembangan, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Josua Siahaan (Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Soporung Kecamatan Balige Kabupaten Toba.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, antara lain:
  - a.) Barang bukti yang ditemukan dari saksi **NENNY SUMANTI PURBA**, berupa :
    - 1 (satu) paket sedang, berisi diduga narkotika jenis shabu.
    - 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkotika jenis shabu.
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ekstasi, dengan perincian 5 (lima) paket Pil Ekstasi berbentuk segitiga, berwarna orange dengan tulisan WB, dan 5 (lima) paket diduga Pil Ekstasi berbentuk persegi panjang, berwarna merah muda, dengan tulisan LV.
  - b.)Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa **CHAIRUL AMRI HASIBUAN**, berupa :
    - 1 (satu) bungkus berisi plastik klip masih baru.
    - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok.
    - 1 (satu) buah karet dot.
    - 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai.
    - 1 (satu) unit Handpone merk XIOMI Redmi 8 Android.
    - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu.
  - c.) Barang Bukti yang ditemukan setelah dilakukan pengembangan di rumah tempat tinggal saksi **NENNY SUMANTI PURBA**, berupa :
    - 1 (satu) paket kecil, berisi diduga narkotika jenis shabu
    - 2 (dua) buah Sedotan berbentuk sendok.
    - 2 (dua) buah Sedotan berbentuk bengkok.
    - 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai.
    - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, bekas pakai.
    - 1 (satu) buah wadah terbuat dari plastik berwarna merah.
  - d.) Barang bukti yang ditemukan dari saksi **JOSUA SIAHAAN**, berupa :
    - 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijinnya untuk menggunakan Narkotika Golongan I ataupun Narkotika jenis lainnya.
- **Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **JOSUA SIAHAAN (Penuntutan Terpisah)**, setelah bersumpah menurut agama Islam di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diamankan oleh Anggota Polisi, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jln. Lintas Siguragura, Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba, tepatnya di depan Pos Security.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, melalui Handpone, ADESTI MANURUNG (DPO) menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya di Saposurung Desa Hinalang Kec. Balige. Di rumah tersebut, lalu ADESTI MANURUNG menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan Elektrik serta plastik klip kepada Saksi. Lalu ADESTI MANURUNG menyuruh Saksi untuk membuat 1 (satu) buah paket narkoba shabu seberat 5 Ji atau 5 (lima) gram dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di serahkan tersebut. Kemudian Saksi memisahkan narkoba Shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba Shabu dengan berat 5 Ji atau 5 (lima) gram. Selanjutnya ADESTI MANURUNG kembali menyuruh Saksi untuk membuat 1 (satu) paket narkoba Shabu, dengan berat 0,29 Ji (nol koma dua sembilan gram). Lalu Saksi menimbang dan Saksi masukkan narkoba Shabu ke dalam Plastik Klip ukuran kecil setelah itu Saksi menyerahkan sisa narkoba Shabu dan 2 (dua) buah Plastik Klip ukuran sedang dan besar berisi Shabu yang telah ditimbang berupa ; 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba Shabu 5 Ji atau 5 (lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil narkoba Shabu 0,29 Ji (nol koma dua sembilan Gram) kepada ADESTI MANURUNG. Saksi melihat ADESTI MANURUNG menyerahkan narkoba Shabu berupa ; 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba Shabu 5 Ji (lima gram), dan 1 (satu) buah plastik klip kecil narkoba jenis shabu 0,29 Ji (nol koma dua sembilan gram), serta 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis ekstasi, dengan rincian 5 (lima) paket pil ekstasi berbentuk segitiga, warna orange dengan tulisan WB, dan 5 (lima) paket lagi diduga pil ekstasi berbentuk persegi panjang, warna merah muda, dengan tulisan LV kepada saksi Nenny Sumanti Purba (Penuntutan Terpisah). Saksi mendengar ADESTI MANURUNG menyuruh saksi Nenny Sumanti Purba untuk mengantarkan Paket narkoba jenis Shabu dan Paket Narkoba jenis Ekstasi ke Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian. Sekira pukul 16.00 Wib Anggota Polisi mengamankan Saksi di Saposurung setelah terlebih dahulu mengamankan saksi Nenny Sumanti Purba, dan terdakwa dengan barang bukti Handpone merk OPPO milik Saksi.
- Bahwa alat yang digunakan Saksi untuk menimbang dan memasukkan narkoba jenis Shabu tersebut adalah Sedotan Kecil berbentuk sendok dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan plastik Klip yang masih baru. Bahwa sedotan berbentuk sendok, Timbangan Elektrik dan plastik Klip adalah milik ADESTI MANURUNG. Setelah selesai menimbang Narkoba Shabu, langsung diambil dan disimpan oleh ADESTI MANURUNG dan Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Sedotan berbentuk sendok, Timbangan Elektrik dan Plastik Klip tersebut.

Ciri-ciri alat tersebut :

- Sedotan berbentuk sendok, terbuat dari sedotan kecil. Ukuran 10 (sepuluh) Cm.
- Timbangan elektrik warna hitam dan silver, namun Saksi tidak mengetahui Merknya.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Plastik Klip ukuran sedang dan plastik klip ukuran besar yang masih baru, namun tidak ada Merk nya.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menimbang dan memasukkan narkotika jenis Shabu ke dalam Plastik Klip ukuran sedang dan ukuran kecil adalah untuk mendapatkan upah yang diberikan oleh ADESTI MANURUNG. Biasanya ADESTI MANURUNG akan memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ADESTI MANURUNG beberapa kali memberikan Paket Shabu kepada Saksi secara Gratis untuk dapat digunakan oleh Saksi sendiri. Namun pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Saksi belum memperoleh upah dari ADESTI MANURUNG.

- **Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

Saksi **NENNY SUMANTI PURBA (Penuntutan Terpisah)**, setelah bersumpah menurut agama Islam di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diamankan oleh Anggota Polisi, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jln. Lintas Siguragura, Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba, tepatnya di depan Pos Security.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Saksi melihat saksi Josua Siahaan (Penuntutan Terpisah) datang ke rumah ADESTI MANURUNG (DPO) di Sopo Surung. Saksi mendengar ADESTI MENURUNG (DPO) mengatakan kepada saksi Josua Siahaan "**Timbang Yos**". ADESTI MENURUNG menyerahkan Timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik / Paket berisi Shabu kepada saksi Josua Siahaan. Saksi melihat saksi Josua Siahaan memasukkan butiran Shabu ke dalam Plastik klip ukuran sedang dan saksi Josua Siahaan menimbang Narkotika Shabu tersebut. Saksi bermain Handpone dengan jarak 1 ½ (satu setengah) meter, mendengar saksi Josua Siahaan mengatakan kepada ADESTI MENURUNG " **Ini Kak, Lima Koma Nol ya** ".saksi Josua Siahaan menyerahkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Shabu kepada ADESTI MENURUNG. Lalu Saksi melihat ADESTI MENURUNG membungkus dan membalut 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi Shabu dan 1 (satu) Plastik ukuran sedang berisi Pil Ekstasi, dengan menggunakan Plastik Assoy warna merah. Kemudian ADESTI MENURUNG menyuruh Saksi untuk mengantarkan Paket Shabu dan Pil Ekstasi tersebut kepada ANDI SITORUS di lokasi Simangkuk Kecamatan Parmaksian dan ADESTI MENURUNG mengatakan "**Nanti, Kasih Barangnya, Gak Usah Diminta Uangnya**".
- Bahwa setelah saksi menerima paket shabu dan pil ekstasi tersebut, lalu saksi meminta kepada ADESTI MENURUNG " **Mana Untuk Pakeanku, Kak** " lalu ADESTI MENURUNG mengatakan " **JOS, Kasilah Untuk dipakai si Nenny** ". Lalu saksi Josua Siahaan menyerahkan 1 (satu) plastik Klip ukuran kecil berisi butiran shabu kepada saksi. Kemudian saksi mengambil peralatan alat hisap shabu dan kaca pirex dari rak piring, kemudian saksi sendiri menggunakan dan menghisap shabu sebanyak 4 kali hisap di dapur. ADESTI MENURUNG memanggil "Nen, cepat antarkanlah dulu ke Si ANDI ". Lalu saksi menyimpan peralatan alat hisap shabu dan sisa shabu di dalam plastik ukuran kecil dimasukkan saksi ke dalam kotak plastik warna merah di bawah rak piring. Lalu saksi memakai jaket warna hijau, ADESTI MENURUNG menyerahkan kunci kontak Sepeda Motor Honda VARIO warna hitam kepada Saksi. lalu saksi menyelipkan plastik assoy warna merah berisi paket shabu dan pil ekstasi pada res sleting di dekat leher Jaket Hijau. Kemudian saksi pergi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Honda VARIO.

- Kemudian saksi berhenti di Tampubolon Kec. Balige dan mengajak terdakwa untuk mengantarkan narkoba shabu ke Simangkuk Kec. Parmaksian. terdakwa membonceng saksi menggunakan sepeda motor Honda VARIO menuju Simangkuk. Kemudian sesampainya di rumah ANDI SITORUS, saksi komunikasi melalui handpone, lalu ANDI SITORUS menyuruh saksi untuk menunggu di suatu tempat. Tiba-tiba Anggota Polisi menyetop dan memeriksa saksi dan terdakwa. Anggota Polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi shabu dan Pil Ekstasi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersedia menerima, menyimpan dan membawa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah secara sengaja dilakukan saksi sesuai dengan suruhan dari ADESTI MANURUNG (DPO) untuk diantarkan oleh saksi ke Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian dan saksi mendapat keuntungan yaitu saksi secara gratis dapat menggunakan Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh ADESTI MANURUNG.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berhak mengeluarkan ijinnya untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun Narkotika jenis lainnya.
- **Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**
  - Bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 226/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Januari 2021) dalam menjatuhkan pidana, kurang memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana ini, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding untuk membatalkan putusan tersebut, dan selanjutnya menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 226/Pid. Sus/2020/PN Blg karena Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dimana peredaran Narkoba telah semakin sulit untuk dihindari sehingga tidak luput dari para korbannya seperti halnya Pemohon Banding CHAIRUL AMRI HASIBUAN,;
- 1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan CHAIRUL AMRI HASIBUAN didalam tuntutan Penuntut Umum dituntut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seperti terdapat pada Dakwaan Alternatif Kedua.
- 2. Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Balige ini tidak memiliki dasar pertimbangan yang memadai baik dilihat dari fakta – fakta persidangan dan barang bukti yang terdapat langsung dari terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat barang bukti dari terdakwa berupa (satu buah pipa kaca pirex bekas pakai, satu bungkus plastik klip yang masih baru, dua buah sedotan berbentuk sendok, satu buah karet dot, satu buah handphone merk xiami redmi 8 warna hitam dan biru)
4. Bahwa dilihat dari barang bukti yang langsung ditemukan dari terdakwa, merupakan salah satu bagian atau pendukung yang tidak terlepas dari seseorang yang akan menggunakan sebuah narkoba.
5. Bahwa jika dilihat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab 8716/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Debora Hutagaol, S.Si Apt dan R Fani Miranda, S.T sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkoba Milik CHAIRUL AMRI HASIBUAN adalah **positif mengandung Metamfetamina dan MDMA.**
6. Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN mengakui bahwasanya dirinya merupakan sebagai pengguna narkoba.
7. Bahwa benar tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN terlibat dalam mengedarkan Gelap Narkoba.
8. Bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU Narkoba dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**MAKA :**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **DEMI KEADILAN YANG BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA**, dengan ini Terdakwa **CHAIRUL AMRI HASIBUAN** melalui Penasehat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar putusan :

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa **CHAIRUL AMRI HASIBUAN**
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 226/Pid. Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Januari 2021;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL AMRI HASIBUAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkoba Golongan I Jenis Ganja untuk dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah pipa kac pirex bekas pakai
- 1(satu) bungkus plastik klip yang masih baru
- 2(dua) buah sedotan berbentuk sendok
- 1(satu) unit handphone merk xiami redmi 8 warna hitam dan biru
- 1(satu) buah tas sandang warna abu-abu;

**Dirampas untuk dimusnakan**

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 226/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Januari 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Alternatif Pertama oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 226/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 226/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 26 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta putusan tersebut dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H

dto

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.